



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 November 1987

Nomor : MA/Kumdil/10348/XI/87

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Tahun : 6 Tahun 1987

tentang
Tata Tertib Sidang Anak

Dengan menunjuk pada Bab II Pasal 9 s/d 12 Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M.06-UM.01.06 Tahun 1983 yang mengatur tentang Tata Tertib Sidang Anak, bersama ini Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meminta perhatian Saudara tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan yang terdakwa adalah anak-anak, diperlukan pendalaman oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut baik yang menyangkut unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun yang menyangkut lingkungan pengaruh serta keadaan jiwa anak itu yang melatar belakangi tindak pidana.
2. Bahwa tidak setiap Hakim mempunyai perhatian (*interesse*) terhadap masalah anak-anak yang melakukan tindak pidana, apalagi berkeinginan untuk memperdalam pengetahuannya melalui literatur, diskusi dan sebagainya.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diminta agar Saudara segera menunjuk sedikitnya 2 (dua) orang Hakim yang ada di bawah pimpinan Saudara, baik pria maupun wanita, yang menurut pendapat Saudara mempunyai perhatian terhadap masalah "tindak pidana anak-anak", untuk di samping tugasnya sehari-hari sebagai Hakim biasa, juga dibebani tugas khusus memeriksa perkara-perkara tindak pidana yang terdakwa adalah anak-anak.
4. Hal ini dimaksudkan agar pada tingkat dini dan menyongsong Undang-undang tentang Peradilan untuk Anak di Indonesia yang mendatang, kita

sudah mengawali mendidik sejumlah hakim untuk mampu dibebani tugas yang diberikan oleh Undang-undang tersebut.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

cap/ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.